

**STUDI KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP PEJABAT NEGARA MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

NATASHA OCTARIFANA, LOLA YUSTRISIA, RIKI ZULFIKO

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

lolayustrisia@yahoo.com, rikizulfiko@gmail.com

Abstract: *Insulting state officials is a very immoral act personally, if it is connected with an activity that basically attacks a person's personality then it becomes something that is prohibited, but it becomes a frightening specter for the community that legal certainty is finally being questioned. The formulation of the problem in this study is that the first is how to regulate the criminal act of insulting a state official according to the criminal code, then how to regulate the law on the criminal act of insulting a state official according to the UTE Law. This research is analytical descriptive in nature, meaning that this research aims to provide data about a situation or social phenomena that develop in the midst of society according to facts and without engineering. The approach method used in this study is a normative juridical method, namely the collection of material or research materials aimed at written documents. The results of this research are that in the principle of a democratic state, the relations between the people and the state leaders are interrelated, because there is a check and balance mechanism as a representation of the strengthening of the state in a vertical form. Therefore, any form of *lex specialis* protection for state officials cannot be justified in a country that adheres to democratic presidential principles. On the other hand, because there has been regulation regarding the insult article in general, therefore the content built into the insult article against state officials is more inclined to create a dictatorship of the ruler in exercising his power. That the life of citizens should have something that guarantees legal certainty. The application of the latest criminal law is a context that has no correlation with the current situation and further advanced conditions that insult state officials through the ITE Law, basically historically the law was used to provide legal certainty for electronic transactions.*

Keywords: *State Officials, Criminal Code, ITE Law.*

Abstrak: Penghinaan terhadap pejabat negara merupakan suatu tindakan yang sangat amoral secara personal tidnakan tersebut jika di hubungkan dengan suatu kegiatan yang pada dasarnya menyerang kepribadian seseorang maka hal tersebut menjadi sesuatu yang dilarang akan tetapi hal tersebut menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat bahwa kepastian hukum itu akhirnya di pertanyakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penghinaan terhadap pejabat negara menurut kitab undang-undang pidana, kemudian bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penghinaan terhadap pejabat negara menurut UU UTE. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini bertujuan untuk memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala social yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Hasil peneltian ini adalah bahwa dalam prinsip negara demokrasi relasi rakyat dengan pemimpin negara saling ada keterkaitan, karena ada mekanisme check and balance sebagai representasi penguatan negara dalam bentuk vertikal. Maka dari itu, apapun bentuk perlindungan secara *lex specialis* terhadap pejabat negara tidak bisa dibenarkan dalam negara yang menganut prinsip presidensil demokratis. Di sisi lain dikarenakan sudah ada pengaturan mengenai pasal penghinaan secara umum, oleh karena itu muatan yang dibangun dalam pasal penghinaan terhadap pejabat negara lebih condong menciptakan kediktatoran penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Bahwa kehidupan waga negara sudah seharusnya mendapatkan suatu perihal yang menjanjikan dalam kepastian hukum. Penerapan undang-undang pidana yang terbaru merupakan konteks yang tidak mempunyai korelasi dengan keadaan sekarang dan keadaan

yang lebih maju lebih lanjut bahwa penghinaan pejabat negara melalui UU ITE pada dasarnya secara historis UU tersebut digunakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik.

Kata Kunci: Pejabat Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang ITE.

A. Pendahuluan

Setiap ketentuan yang hidup di masyarakat tentunya diatur pula dalam hukum itu sendiri. Indonesia merupakan Negara Hukum yang tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya Hukum di Indonesia terutama hukum pidana sejatinya berkembang dari pemikiran hukum barat yang biasanya di kenal dengan asas konkordasi. Asas konkordasi merupakan asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia) (Pramesti, 2023). Hukum pidana terkenal dengan asas yang dinamakan *Nulla Poena Sine Lege* (Iskandar, 2016). Kemudian rumusan tersebut juga di rumuskan dalam satu kalimat yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu (Ilyas, 2012). Atau di indonesia di sebut dengan asas legalitas.

Tujuan asas legalitas itu sendiri sejatinya adalah untuk, Memperkuat adanya kepastian hukum, Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat, Mengefektifkan *deterent function* (pencegahan umum) dari sanksi pidana, Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan Memperkokoh penerapan “*the rule of law*”. Kemudian tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Mezger Hukum pidana adalah hukum yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan menimbulkan akibat pidana (Fai, 2023). Kemudian menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus (Wahyuni, 2017). Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Kemudian menurut Suyanto fungsi dari hukum pidana itu sendiri merupakan hukum publik, oleh karena Penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum (Suyanto, 2018). Pelaksanaannya sepenuhnya di tangan pemerintah.

Terkait pasal penghinaan yang menyerang martabat dan kehormatan dari pejabat Negara menimbulkan hal yang sangat bertentangan. Teori Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif tidaknya suatu hukum atau aturan tergantung 3 hal, yaitu legal *substance* (substansi hukum), legal *structure* (aparatus penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Terkait dengan substansi hukum maka yang menjadi konsen dari pada substansi tersebut adalah materi hukum itu sendiri. Bergesernya mengenai kenegaraan sudah di tentu di ikuti oleh masyarakat itu sendiri. Pergeseran yang di maksud adalah suatu negara yang bergeser menjadi lebih demokratis dan juga egaliter. Konsep yang terdapat pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana seolah menjadi kemunduran terhadap suatu substansi hukum itu sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa penghinaan kepada presiden dan wakil presiden sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang ini. jika di lihat secara holistik maka jelas bahwa secara substansi hukum penghinaan kepada pejabat Negara bukanlah suatu hal yang ditakutkan. Adapun jika penghinaan dan cacian tersebut di layangkan maka yang diberikan tersebut bukanlah kepada person tetapi kepada benda mati. Pejabat secara eksistensial adalah benda mati yang tidak bernyawa maka secara logika hal tersebut tidak masuk akal jika penghinaan terhadap pejabat negara masih di

tetapkan. Dengan putusan tersebut maka secara harfiah kedudukan dan substansi hukum terkait dengan penghinaan presiden dan wakil presiden menjadi acuan terhadap hukum pidana di Indonesia dan menjadi acuan positifis itu sendiri. Secara hukum subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban. kewajiban yang di laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah munculnya kembali pasal-pasal yang tendensinya menjadi negara monarki bukan lagi negara demokratis. Secara struktural setiap hukum harus tunduk kepada hukum yang di atasnya atau lebih dikenal dengan istilah *lex superior derogat lex inferior*. Penghinaan dalam KUHP dan UU ITE yang terdapat perbedaan yaitu pada KUHP hanya merupakan delik formil, seperti yang dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa, Delik formil adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian (Alviolita, 2019). Sedangkan pada Undang-Undang ITE yang dimaksud adalah terkait perihal yang mendistribusikan informasi pada media elektronik. Adanya perbedaan konsep dalam kedua hukum tersebut adalah bahwa secara eksplisit KUHP menjelaskan terkait subjek yang ditujunya yaitu kepada pejabat negara dan objeknya adalah penghinaan. Kemudian terkait dengan UU ITE yang subjek yang di tujukan begitu luas dan objeknya adalah terkait dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Disisi lain pengaturan metodenya bahwa dalam KUHP menghina tersebut dilakukan dengan cara menghina martabat pejabat negara di depan umum sedangkan dalam UU ITE menenkankan pada media elektronik. Secara eksplisit bahwa ketentuan dalam KUHP tertuang pada pasal 218 ayat 1 dan dalam UU ITE tertuang dalam pasal 27 ayat 2.

Beberapa contoh kasus yang menyerang kehormatan pejabat negara adalah antara Luhut Binsar Panjaitan dan pengacara HAM Haris Azhar terkait keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan terlibat dalam industri tambang di papua. Kemudian kasus gusnur yang melakukan tindak pidana terhadap ijazah palsu Presiden Jokowi Dodo dan ujaran kebencian kepada presiden Jokowi Dodo yang mengakibatkan Gus Nur divonis 6 tahun penjara akibat perbuatannya tersebut. Walaupun di ketuk palu akibat ujaran kebencian kepada presiden Jokowi Dodo dan perihal ijazah palsu Jokowi Dodo tetapi dalam pertimbangannya hakim memutuskan bahwa Gus Nur terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana terkait dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Kemudian yang menjadi aspek fundamental adalah siapakah yang di katakan pejabat Negara jika merujuk kepada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan maka yang dimaksud dengan pejabat negara adalah "*Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.*" Kemudian dalam materilnya jenis delik yang di berlakukan adalah delik aduan sehingga bisa menimbulkan potensi yang sangat berbahaya yaitu terbelahnya keadaan sosial masyarakat. Fanatisme dalam ranah sosial dapat menghancurkan keadaan sosio kultur masyarakat itu sendiri. Tentu ini bukan sekedar diambil dalam konteks media sosial saja secara historis dengan peristiwa fanatisme ini pernah terjadi secara konkret. lebih lanjut lagi dalam tulisannya Ribut Tulus Rahayu memaparkan bahwa konflik yang terjadi di daerah Situbondo terkait perbedaan pendapat santri muda dan tua perihal pelecehan agama berdampak kepada konflik yang bersifat fanatisme golongan tua mempertahankan nilai islam yang lebih lunak dan santri muda mempertahankan nilai yang keras yang mengakibatkan efek dari konflik tersebut ke etnis tionghoa (Rahayu, 2016). Ini lah yang menjadi konsep bahwa dalam ketentuan pidana pun harus mempertimbangkan suatu kultur masyarakat itu sendiri yang mana masyarakat hari ini telah bergeser kepada keadaan yang lebih demokratis dan egaliter. Pejabat negara merupakan keadaan dimana person tersebut bisa berganti-ganti sehingga tidak pantas secara pidana pasal-pasal penghinaan pejabat di hadirkan kembali sehingga akan menimbulkan kerancuan dalam penegekannya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penulisan ini, penulis akan mendeskripsikan Terkait Dengan Penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis (Ishaq, 2017). Khususnya Penelitian. Khususnya studi komparatif pengaturan tindak pidana penghinaan pejabat negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang elektronik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pejabat Negara

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada dasarnya penghinaan kepada pejabat negara merupakan hal yang sangat keteringgalan dalam aspek modernitas. Bahwa sesungguhnya penghinaan dimaksudkan hanya kepada makhluk hidup yang memiliki hak dan kewajiban. Suatu konsep yang sangat bertentangan dengan demokrasi adalah feodalisme. Feodalisme ini menganggap bahwa keadaan yang harus tunduk kepada orang yang lebih kuat terhadap posisi atau jabatan. Padahal pada dasarnya demokrasi adalah untuk membunuh feodalisme itu sendiri agar kehidupan lebih bersifat egaliter dan setiap orang merasakan bahwa pendapatnya memiliki harga atau nilai tersendiri. Konsekuensi dari demokrasi adalah semua orang berhak berbicara apapun dan terkait apapun terhadap apapun. Ini adalah sebuah konsep yang pada dasarnya adalah untuk mengejawantahkan posisi manusia itu mempunyai nilai yang sama dengan yang lainnya. Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pejabat negara pada dasarnya berdampak kepada penurunan demokrasi itu sendiri. Pada tataran historis dalam putusan MK juga telah diputuskan bahwa terkait dengan pasal penghinaan presiden merupakan hal yang dibenarkan bahwa dalam keadaan demokrasi tersebut tidak lah relevan lagi untuk keadaan demokrasi ini.

Perlu digaris bawahi Presiden dan Wakil Presiden memiliki prinsip *Primus Inter pares*, atau pertama yang sederajat. Hal inilah yang meyakinkan pemerintah untuk mempertahankan pasal ini. *Primus Inter pares* ini melekat terhadap Presiden dan Wakilnya karena status mereka mengabdikan dan menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam artian lain mereka memberikan pengabdian kepada rakyat maka dari itu hak-hak spesial wajar untuk didapatkan (Saputro, 2023). Penghinaan kepada kepala negara, raja atau penguasa dalam istilah Prancis sering disebut dengan *lese majeste atau lese majesty*. Istilah ini digunakan untuk sebuah tindakan atau kejahatan yang mengarah pada kurangnya rasa hormat atau minimnya penghormatan terhadap raja atau ratu maupun penguasa dalam suatu sistem ketatanegaraan berbentuk monarki. Negara Indonesia sendiri sebenarnya kurang begitu memahami konsep jabatan kepala negara sebagaimana yang ada di negeri Belanda. Oleh karena itu pasal mengenai jabatan kepala negara selanjutnya dikontekstualisasikan menjadi pasal perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ketetapan pada pasal 8 angka 24 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 menyebutkan jika kata *Koning of der Koningin* pada pasal 134 KUHP diganti dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Keputusan menghidupkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di negara yang manganut presidensialisme sangat membahayakan. Karena posisi Indonesia bukanlah seperti negara dengan sistem kerajaan layaknya Belanda. Karena negara dengan corak kerajaan memposisikan raja atau ratu dengan anggapan akan semakin memberikan kekuatan perlindungan, sebab raja atau ratu dalam pemerintahan ini diyakini selalu pada. Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP walaupun sudah diatur sedemikian rupa, yakni sudah ada penjelasan dalam masing-masing ketentuan apa yang dinamakan kritik dan menghina. Namun penjelasan dalam pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 bahwa menjelaskan yang dimaksud dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM.

Namun dalam perspektif politik yang dinamis, masih ada peluang pasal-pasal tersebut digiring untuk meredam dan mengekang kebebasan politik dan kebebasan berekspresi warga negara. Karena hal ini berkaitan dengan emosional *person to person*, yakni dalam hal ini Presiden yang dilindungi dan rakyat dalam menyampaikan aspirasinya (Leden, 2018). Kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabale terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir (Roni, 2023).

Pada dasarnya sistem ketatanegaraan juga mempengaruhi bentuk hukum pidana itu sendiri yang konteksnya adalah bahwa kehidupan warga negara sistem presidensial adalah merupakan sifat yang egaliter dan juga dalam beberapa perihal sudah seharusnya bahwa kontek penghinaan pejabat negara tidaklah relevan dalam keadaan seperti ini. Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu :

- a. Pasal 310 ayat (1) tentang menista.
- b. Pasal 310 ayat (2) tentang menista dengan surat.
- c. Pasal 311 tentang memfitnah : " Jika seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis diberi wewenang untuk membuktikan kebenaran apa yang telah dikatakan, jika ia tidak membuktikannya dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang diketahui, diancam dengan fitnah, dengan hukuman penjara. empat tahun penjara."
- d. Pasal 315 tentang penghinaan ringan : pencemaran nama baik yang disengaja atau tidak tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, di depan umum, secara lisan atau tertulis, atau di hadapan orang itu sendiri, secara lisan atau dengan akta atau surat yang dikirim atau diterima.
- e. pasal 317 tentang mengadu secara memfitnah : "barang siapa dengan sengaja membuat laporan atau pemberitahuan palsu kepada pihak yang berwenang, secara tertulis atau tertulis, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terancam oleh laporan pencemaran nama baik.
- f. pasal 318 tentang tuduhan secara memfitnah atau persangkaan palsu "barang siapa dengan suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan kecurigaan yang tidak benar tentang orang yang melakukan tindak pidana, diancam dengan menimbulkan kecurigaan yang tidak benar.

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menurut teori Lawrance Friedman mengatakan bahwa hukum mempunyai tiga aspek yaitu substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum (Sukmareni, 2021). Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (Karunia, 2022). Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum. Menurut Lawrance M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dalam substansi hukum menurut Lawrance Friedman jika dihubungkan dengan ketentuan penghinaan dalam UU ITE maka secara substansi telah terpenuhi karena hal tersebut sudah melekat kepada peraturan perundang-undangan tersebut (Herianto, 2019). Pengertian pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada pengertian pidana pencemaran nama baik, yang memiliki tujuan yang sama. Pencemaran nama baik adalah

rusaknya reputasi atau kehormatan seseorang dengan mengomunikasikan secara lisan atau tulisan sesuatu yang membuat mereka merasa tidak baik. Pengertian nama baik adalah penilaian yang baik berdasarkan asumsi umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral, sedangkan kehormatan adalah perasaan. orang terhormat di mata masyarakat. Fitnah terdiri dari dua kata, yaitu "fitnah" dan "pembelaan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencemaran diartikan sebagai kotor, sedangkan nama baik adalah nama seseorang yang berarti ketenaran dan kemuliaan. Kehormatan atau nama baik adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang yang masih hidup, sehingga fitnah biasanya ditujukan kepada orang yang masih hidup (Huda, 2006).

Ada perbedaan antara istilah pencemaran nama baik dan penghinaan, yaitu ketika seseorang dituduh melakukan perbuatan tertentu yang dipublikasikan, itu adalah perbuatan yang benar-benar terjadi, tetapi memalukan ketika banyak yang tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan ini dianggap sebagai delik pencemaran nama baik tetapi jika perbuatan yang dituduhkan sebenarnya bukan kejahatan, merupakan tindak pidana (fakta palsu) atau tidak sesuai dengan tuduhan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencemaran nama baik. Meskipun terdapat perbedaan antara penghinaan dan pencemaran nama baik, keduanya merupakan tindakan yang memfitnah dan tidak menghormati seseorang. Fitnah adalah bentuk pelecehan khusus. Bentuk kegiatan yang dilarang ini disebut fitnah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa penghinaan, fitnah atau pelanggaran yang patut dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut pandangnya sendiri. Kehormatan dan rasa hormat di mata orang lain, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan serius. pencemaran nama baik lisan dan tulisan.

Pada pasal 27 ayat (3) Tentang UU ITE yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 28 ayat (1) Tentang UU ITE yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Tetapi pada dasarnya penghinaan kepada pejabat Negara melalui UU ITE ini adalah suatu kerancuan yang sangat bahwa secara historis UU ITE ini merupakan suatu produk Undang-Undang yang menekankan pada transaksi elektronik frasa konsumen tersebut merupakan wujud didalamnya terdapat suatu transaksi dalam elektronik itu sendiri.

Untuk meminimalisir terkait dengan multitafsir pasal per pasal maka pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama mengenai pasal-pasal yang di anggap karet ini. SKB penerapan UU ITE sejatinya merupakan upaya hukum dari pemerintah beserta aparat penegak hukum dengan banyaknya kriminalisasi yang terjadi akibat adanya UU ITE. Dalam hal ini, sambil menunggu proses legislasi untuk melakukan revisi UU ITE, maka dibuatkan SKB penerapan UU ITE. Tindak lanjut dari penandatanganan Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan sosialisasi kepada aparat penegak hukum secara masif dan berkesinambungan. Sugeng Purnomo sebagai Ketua Tim Pelaksana Kajian UU ITE menegaskan bahwa SKB penerapan UU ITE bukan merupakan produk hukum melainkan hanya “produk penegas dan penjelas” dari UU ITE (Trisno, 2022). SKB ini dibutuhkan sebagai komitmen para aparat hukum untuk mengisi kekosongan yang ada. Misalnya, penafsiran-penafsiran tentang ketentuan yang ada, sehingga bisa menjadi seragam dalam penanganannya. Beberapa rumusan dalam SKB penerapan UU ITE, meliputi (Rezkyta, 2022):

- 1) Pasal 27 ayat (1), Pasal ini memiliki fokus dan orientasi pada perbuatan yang meliputi: mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, sehingga fokusnya bukan substansi atau konten kesusilaannya. Dalam hal ini, selama unsur mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dapat diakses, maka dianggap telah terqualifikasi dalam Pasal 27 ayat (1).
- 2) Pasal 27 ayat (2), Pasal ini berfokus pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian.
- 3) Pasal 27 ayat (4), Ketentuan dalam pasal ini berorientasi pada subjek hukum berupa perorangan (person) maupun rechtsperson seperti organisasi atau badan hukum.

Perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal ini berkaitan dengan adanya upaya pemaksaan yang orientasinya menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini meliputi ancaman akan membuka rahasia, aib, foto dan/atau video, serta hal-hal lain yang secara mental dapat mengganggu pihak-pihak tertentu.

- 4) Pasal 28 ayat (1), Orientasi pasal ini adalah pada perbuatan yang substansinya adanya penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik atau hubungan elektronik yang memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan (hubungan bisnis). Hal ini termasuk pula transaksi perdagangan melalui online yang mana harus memenuhi unsur pidana sebagai bagian dari hukum publik. Hal ini berarti, ketentuan pasal ini tidak dapat diberlakukan pada pihak yang melakukan pelanggaran hukum privat yang sifatnya keperdataan seperti *force majeure* atau wanprestasi. Karakter utama delik dalam pasal ini yaitu delik materil dan kerugian konsumen atas berita bohong tersebut harus dapat dihitung atau setidaknya-tidaknya dapat ditaksir kerugiannya.
- 5) Pasal 28 ayat (2), Pasal ini merupakan pasal dengan fokus dan orientasi pada upaya meneguhkan persatuan Indonesia di tengah kebhinekaan sehingga melarang SARA berkembang di masyarakat sebagai upaya merendahkan atau memusuhi individu tertentu berdasarkan SARA. Dalam konteks ini, penyampaian pendapat, kritik, maupun hal-hal lain dapat dilakukan sepanjang tidak memiliki orientasi untuk merendahkan individu atau kelompok dengan memanfaatkan isu.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam prinsip negara demokrasi relasi rakyat dengan pemimpin negara saling ada keterkaitan, karena ada mekanisme *check and balance* sebagai representasi penguatan negara dalam bentuk vertikal. Maka dari itu, apapun bentuk perlindungan secara *lex specialis* terhadap pejabat Negara tidak bisa dibenarkan dalam negara yang menganut prinsip presidensial demokratis. Di sisi lain dikarenakan sudah ada pengaturan mengenai pasal penghinaan secara umum, oleh karena itu muatan yang dibangun dalam pasal penghinaan terhadap pejabat negara lebih condong menciptakan kediktatoran penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam KUHP yang baru penghinaan dimaksudkan dengan cara mencaci maki martabat pejabat negara di muka umum yang langsung menyerang kehormatan pejabat negara itu sendiri. Kedua Bahwa kehidupan waga negara sudah seharusnya mendapatkan suatu perihail yang menjanjikan dalam kepastian hukum. Penerapan undang-undang pidana yang terbaru merupakan konteks yang tidak mempunyai korelasi dengan keadaan sekarang dan keadaan yang lebih maju lebih lanjut bahwa penghinaan pejabat negara melalui UU ITE pada dasarnya secara historis UU tersebut digunakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik. Dan dengan diterbitkannya SKB maka kriminalisasi dalam pasal ini bisa di minimalisir agar tidak multitafsir.

Daftar Pustaka

- Alviolita, Fifink Praiseda, and Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 15.1 (2019).
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Fai, *Hukum Pidana Adalah*. Dalam: <https://umsu.ac.id/hukumpidana>, Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.
- Herianto Yudhistiro Wibowo. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5, No. 1, Maret 2019.

- <https://nasional.tempo.co/read/1700546/kasus-haris-azhar-dan-fatia-luhut-kita-lihat-salah-benar-di-pengadilan>. di akses pada tanggal 17 Mei 202, Pukul 4.44 WIB.
- Huda, Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2006
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10.1 (2022).
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian Dan Penerapannya* (Jakarta: Grafindo Persada, 2018).
- Mukadir Iskandar, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Ciputat, PT Tatanusa, 2016.
- Rahayu, Ribut Tulus, Jayusman Jayusman, and Ibnu Sodiq. "Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995." *Journal of Indonesian History* 5.1 (2016).
- Roni, Roni, Lola Yustrisia, dan Syaiful Munandar, "Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Bank Melalui Mesin Atm Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (Studi Putusan Nomor 204/Pid. Sus/2021/PN. Pdg)." *Ensiklopedia of Journal* 5.4 (2023).
- Saputro, Lilik Agus, and Ahmad Syaifudin Anwar. "Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam Kuhp: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpares Atau Kemunduran Demokrasi." *Wicarana* 2.1 (2023).
- Sukmareni, Efendi Roni, dan Riki Zulfiko. "Perbedaan Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pengadilan Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana ndonesia", *Jurnal Cendikia Hukum* vol. 6 No.2, 2021
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Tri Jata Ayu Pramesti, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-1t5979a0202a993>